

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN SARANA KAMPUS
(Analisis Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmm)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**AHMAD RIZKI NZ GEA
NPM. 1606200182**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 22 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AHMAD RIZKI NZ GEA
NPM : 1606200182
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
 PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
 PEMBAKARAN SARANA KAMPUS (Analisis
 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
 NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 
 2. 
 3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AHMAD RIZKY NZ GEA
NPM : 1606200182
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN SARANA KAMPUS (Analisis
Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn)


PENDAFTARAN : 11 April 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AHMAD RIZKY NZ GEA
NPM : 1606200182
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
 PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
 PEMBAKARAN SARANA KAMPUS (Analisis
 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
 NIDN: 0105016901



Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD RIZKI NZ GEA**
 NPM : **1606200182**
 Fakultas : **Hukum**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**
 Bagian : **Hukum Pidana**
 Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
 PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
 PEMBAKARAN SARANA KAMPUS (Analisis Putusan
 Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Maret 2022

Saya yang menyatakan



AHMAD RIZKI NZ GEA

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN SARANA KAMPUS (Analisis Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn)

AHMAD RIZKI NZ GEA
NPM. 1606200182

Kejahatan pembakaran sarana kampus merupakan tindak pidana materiil (*materieel delict*), sebagaimana tindak pidana materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Contohnya. Pasal 187 KUHP, sebagaimana pembakaran yang diatur dalam Pasal 187 KUHP, dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya. Salah satu yang menjadi objek penelitian ini terdapat dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn. Adapun penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembakaran sarana bangunan dalam KUHP, pemidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn, serta analisis penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum tindak pidana pembakaran sarana bangunan dalam KUHP diatur dalam Pasal 187. Pemidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn bahwa Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Analisis yang dilakukan masih terlalu berat penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim selama 4 tahun penjara, dimana bila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sehingga kurang tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan yakni selama 4 tahun penjara.

Kata Kunci: Pemidanaan, Penyertaan, Pembakaran, Sarana Kampus.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN SARANA KAMPUS (Analisis Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibuk Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2022
Penulis,

AHMAD RIZKI NZ GEA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Pelaku Penyertaan Tindak Pidana.....	21
C. Kejahatan Terhadap Keamanan Umum	30
D. Sarana Kampus.....	34

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Sarana Bangunan dalam KUHP	36
B. Pidanaan terhadap Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembakaran Sarana Kampus Berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Wmn	41
C. Analisis Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembakaran Sarana Kampus Berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Agar tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum ditaati. Akan tetapi tidak semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum dan agar sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan harus dilengkapi dengan unsur memaksa.

Menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh, adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. Pemerintah berwenang untuk memerintahkan para penegak hukum memasuki bidang-bidang baru dan semakin luas pula. Hukum pidana di sini dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih banyak berisikan suatu kebijakan mengatur dengan norma-norma hukum pidana. Dengan hukum pidana pemerintah secara memaksa dapat mencampuri kehidupan sosial dan ekonomi, lalu-lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan sebagainya.¹

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 3.

Secara doktrinal permasalahan pokok yang menjadi objek kajian hukum pidana meliputi tindak pidana (*criminal act*), kesalahan/pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/criminal liability*), pidana dan masalah korban. Tiga masalah pokok dalam hukum pidana yang disebut pertama merupakan permasalahan pokok yang sudah lazim dikaji dalam hukum pidana, sedang permasalahan pokok yang disebut terakhir merupakan hal baru sebagai objek kajian hukum pidana.²

Fungsionalisasi hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana, pada dasarnya, merupakan tuntutan sosial yang wajar, mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar, yakni sistem ekonomi suatu bangsa. Dalam hal ini terjadi pergeseran (*shifting*) di dalam ancangan (*approach*) apabila kita menggunakan pendekatan yang bersifat tradisional (*fundamental approach*). Dalam pendekatan tradisional, fungsi hukum pidana akan selalu diarahkan terutama untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral. Dalam hal ini, kesalahan (*guilt*) akan selalu merupakan unsur utama di dalam menentukan syarat-syarat pemidanaan. Hal ini biasanya akan berkaitan erat dengan teori pemidanaan yang bersifat retributif. Dalam perkembangannya, pendekatan tersebut mulai bergeser ke arah pendekatan ke arah kemanfaatan (*utilitarian approach*). Hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan/perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut.³

² Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 1.

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op. Cit.*, halaman 4.

Kesalahan adalah hal yang sangat penting ketika kita berbicara tentang hukum pidana selain sifat melawan hukum dari perbuatan yang harus dipenuhi sehingga seorang yang melanggar hukum tersebut dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, konteks dapat ppidanaan seseorang tidak cukup pada kondisi orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Karena hal tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan kata lain mesti ada perbuatan yang harus di pertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Padahal tersebutlah muncul konteks “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.⁴

Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.⁵ Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut ide merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur

⁴ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 21-22.

⁵ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman 4.

tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Setelah benar bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana maka dilanjutkan serangkaian penyidikan oleh penyidik. Yang dimana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan setelah tersangkanya ditemukan maka sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mereka yang melakukan tindak pidana wajib bertanggungjawab akan perbuatannya tanpa memandang siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, karena jelas dalam undang-undang setiap orang memiliki kesamaan didepan hukum.⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang (mampu bertanggung jawab) yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.⁷

⁶ Imelda Ria, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah Dan Orang Yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir Pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara", JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, halaman 2.

⁷ *Ibid.*, halaman 3.

Salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir ini perlu menjadi sorotan adalah kejahatan pembakaran sarana kampus yang terjadi di Kota Wamena sebagaimana dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn. Kejahatan ini bermula dari adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa atas kebijakan kampus yang tidak diterima oleh mahasiswa, sehingga atas kebijakan tersebut beberapa mahasiswa melakukan unjuk rasa, hingga terdengar kata “bakar kampus”, dan secara bersamaan terdakwa pada saat itu berada di lokasi juga ikut melontarkan ucapan tersebut dan melakukan tindakan pembakaran. Atas perbuatan tersebut beberapa sarana kampus terbakar dan rusak, sehingga terdakwa dan beberapa mahasiswa di dakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

Pembakaran sarana kampus masuk kepada tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Secara eksplisit, Al-Qur’an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum (30) ayat 41, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut terdapat hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Daruquthni, yang berbunyi:

عن أبي سعيد سعد بن سينان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار
(رواه ابن ماجه وادارقطني)

Artinya: “Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan A-Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : tidak boleh melakukan perbuatan (madarat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”. (Diriwayatkan Ibn Majah dan Daruquthni).

Kejahatan pembakaran sarana kampus merupakan tindak pidana materiil (*materieel delict*), sebagaimana tindak pidana materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Contohnya. Pasal 187 KUHP, sebagaimana pembakaran yang diatur dalam Pasal 187 KUHP, dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya.⁸

Sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pembakaran tidak dapat terjadi tanpa adanya faktor kesengajaan di dalamnya, hal tersebut berkesesuaian dengan putusan yang penulis kaji bahwa perbuatan pelaku yang secara bersama-sama tidak akan menimbulkan kebakaran terhadap sarana kampus jika unsure kesengajaan tidak timbul dalam diri pelaku. Dengan demikian, atas hal tersebut, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini tertarik untuk mengambil judul: **“ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYERTAAN**

⁸ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 71.

DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN SARANA KAMPUS (Analisis Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn)”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembakaran sarana bangunan dalam KUHP?
- b. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn?
- c. Bagaimana analisis penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai analisis pemidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat

khususnya mengenai analisis pemidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembakaran sarana bangunan dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Wmn.
3. Untuk mengetahui analisis penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat.
2. Pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.

4. Penyertaan adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan (*mededaderschap*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) seorang dalam melakukan suatu tindak pidana..
5. Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.
6. Pembakaran adalah proses, cara, perbuatan membakar.
7. Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu.
8. Kampus adalah salah satu tempat berlangsungnya pendidikan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Irwanty, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2019 yang berjudul “pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No : 1215/PID.B/2016/PN.PBR)”. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana penulis lebih khusus membahas tindak pidana pembakaran sarana kampus yang termasuk dalam

tindak pidana perusakan, sedangkan yang kajian peneliti sebelumnya mengkaji mengenai tindak pidana pembakaran lahan, sehingga secara otomatis aturan pidana yang digunakan juga cukup berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Tahun 2012, yang berjudul “Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik Yang Diakibatkan Unjuk Rasa”. Penelitian ini pada dasarnya berhubungan erat dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi penelitian yang penulis lakukan objeknya dilakukan kepada sarana kampus, sedangkan penelitian terdahulu objek kajiannya kepada sarana publik yang lebih luas jangkauannya, dan juga pembedanya diantaranya terletak pada kajian pidana yang antara proses penyidikan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sangat berbeda.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada analisis pembedaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai analisis pemidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur’an, serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun sumber Al-qur’an yang digunakan yaitu Al-Qur’an surah Ar-Rum (30) ayat 41 dan sumber hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Daruquthni.

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 46.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 56.

- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.¹¹

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh: “Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.¹²

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai:

The designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damageto interest of other, and it ussualy possible to

¹² Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8.

make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way".¹³

(Penunjukan kerugian tertentu sebagai kerugian publik, selain itu kerugian bagi orang lain termasuk risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya mungkin untuk membuat argumen yang kurang lebih masuk akal bahwa setiap tindakan yang diberikan melibatkan risiko itu dalam beberapa cara).

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana".

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu

¹³ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁴

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya

¹⁴ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 94.

unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.¹⁶

Terkait tentang pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan: “Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.¹⁷

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan

¹⁶ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 9.

¹⁷ *Ibid.*

hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.¹⁸

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan

¹⁸ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁹

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawaban dijatuhi pidana.²⁰

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.²¹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 26.

²⁰ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

²¹ *Ibid.*, halaman 2.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²²

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya

²² *Ibid.*

rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²³

B. Pelaku Penyertaan Tindak Pidana

Setelah berbagai hal tentang tindak pidana, yaitu mengenai istilah, pengertian jenis-jenis tindak pidana, maka hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana itu adalah mengenai subyek tindak pidana. Jadi, dalam kaitan ini pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, "siapakah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana?". Pertanyaan ini menjadi sangat urgen oleh karena pidana itu justru akan dijatuhkan kepada pelakunya, sehingga mencari tahu tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi masalah pokok dalam hukum pidana. Apabila melihat bahasan pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka segera diketahui, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia.²⁴

Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja, tetapi mungkin juga dilakukan oleh beberapa orang

²³ *Ibid.*, halaman 3-4.

²⁴ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. *Op. Cit.*, halaman 88.

tergantung dari peran serta seseorang dalam peristiwa pidana yang terjadi. Penyertaan/*Deelneming* dalam suatu peristiwa pidana di dalam KUHP di atur dalam buku pertama, bab V Pasal 55 s/d Pasal 62 KUHP. Ajaran tentang penyertaan/*deelneming* ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach, yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut suatu tindak pidana harus di bedakan antara pelaku dan peserta. Menurut beliau bahwa, yang dimaksud pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Perlu di bedakannya antara pelaku dengan peserta, sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya).²⁵

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Terdapat dua pandangan tentang sifat dapat dipidannya penyertaan, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

²⁵ Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 50.

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang (*Strafausdehnungs grund*)
Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana.
Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini
dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.
2. Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan (*Tatbestandaus
dehnunggrund*). Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak
pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini
dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.²⁶

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

²⁶ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 110.

- b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang Melakukan (*Pleger*)

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.²⁷

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah berangsiapa yang

²⁷ *Ibid.*, halaman 112.

memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).²⁸

Simons berpendapat bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikatakan, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah ia dipandang sebagai “*alleen dader*” atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 79.

perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).³⁰

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.³¹

Syarat terpenting untuk dapat mempertanggungjawabkan orang yang menyuruh lakukan, adalah bahwa orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.³² Perumusan Moeljatno menjelaskan pengertian *doenpleger* sebagai berikut: “Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana”.³³

Unsur-unsur pada *doenpleger/doenplegen* adalah:

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

³² Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 80.

³³ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 113.

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai terbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
 - b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
 - d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
 - e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.³⁵
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Turut melakukan (*Mede Pleger*) artinya ialah, suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana, dimana ia turut serta mendampingi pelaku utama.³⁶ Unsur-unsur pokok yang menandai suatu "*Mede Pleger*" ialah:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.
- b. Kesemua orang tersebut di atas adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan perbuatan mereka.
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua.

³⁴ Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 135.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Yoyok Ucut Suyono. *Op. Cit.*, halaman 53.

- d. Kerja sama yang mereka lakukan itu adalah kerja sama secara jasmania (Tidak termasuk kerja sama rohaniah), dalam mewujudkan suatu tindak pidana atau menyebabkan terjadinya suatu peristiwa pidana.³⁷

Pompe memberikan pendapat sebagaimana dikutipkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ada tiga kemungkinan yaitu:

- a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama. Misalnya A dan B bekerjasama melakukan pencurian dua karung beras disebuah gudang. A dan B masuk ke dalam gudang beras dan masing-masing mengambil dan mengangkut satu karung beras. Perbuatan A dan B masing-masing memenuhi unsur tindak pidana pencurian.
- b. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak. Misalnya dua orang pencopet di keramaian pasar yakni A dan B saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut.
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu. Misalnya, pencurian berat dengan jalan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP) dimana dalam mewujudkan delik tersebut A mencongkel dan merusak kunci dan grendel

³⁷ *Ibid.*, halaman 54.

jendela rumah, sedang B yang masuk rumah mengambil barang-barang yang kemudian diterima A di depan jendela.³⁸

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Uitlokker (penganjur) itu terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*).³⁹ *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang yang senantiasa harus dipergunakan cara, daya, upaya sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (!) ke 2 KUHP.⁴⁰

Bentuk penyertaan dengan penggerakkan (*uitlokking*) mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Perbedaannya ialah, bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-syarat:

- a. Peserta yang disuruh (*manus ministra*) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
- b. Bahwa daya-upaya pada penyuruh (*manus domina*), tidak dirumuskan secara limitatif.⁴¹

Syarat-syarat pada penyertaan penggerakkan adalah:

- a. Yang digerakkan (*materiele/fisike dader*) dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (*auctor intelektualis*) dapat dipidana karena menggerakkan;

³⁸ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 116.

³⁹ Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 136.

⁴⁰ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 120.

⁴¹ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 88.

- b. Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitative.⁴²

C. Kejahatan Terhadap Keamanan Umum

Kejahatan terhadap keamanan umum merupakan kejahatan yang sangat merugikan seluruh masyarakat yang berada di area/zona kejahatan yang membahayakan keamanan umum dari orang dan barang, pengaturan hukumnya termuat dalam KUHP yang memuat tujuh pasal yaitu Pasal 187, 187bis, Pasal 188, Pasal 191bis, Pasal 191ter, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, dan Pasal 206 yang menyebutkan “bahaya umum” sebagai unsur.

Pengaturan hukum mengenai kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang terdapat dalam Buku Kedua, Bab VII KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu:

Pasal 187 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- (3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 187 bis KUHP:

- (1) Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda- benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya

⁴² *Ibid.*

- umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun,
- (2) Tidak mempunyai bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas untuk menimbulkan ledakan; seperti tersebut di atas, tidak menghapuskan pengenaan pidana.

Pasal 187 ter KUHP: “Permufakatan jahat, untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 187 dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Selanjutnya Pasal 188 KUHP:

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Pasal 191 bis KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai bangunan listrik, atau menyebarkan jalan atau bekerjanya bangunan itu terganggu, atau menggagalkan atau mempersukar usaha untuk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu, diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat, ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul rintangan atau kesukaran dalam penyerahan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;
- (3) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- (3) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 191 ter KUHP:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tak dapat dipakai atau menyebabkan jalannya atau bekerjanya bangunan itu terganggu, atau usaha untuk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu gagal atau menjadi sukar, diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika menimbulkan rintangan atau kesukaran dalam memberikan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika membahayakan nyawa orang lain;
- (3) Dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 200 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- (3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 201 KUHP:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak, diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang;
- (3) Dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Pasal 202 KUHP:

- (1) Barang siapa memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahuinya bahwa karena perbuatan itu air lalu berbahaya bagi

nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 203 KUHP:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bahwa barang sesuatu dimasukkan ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh, atau bersama-sama dengan orang lain, sehingga karena perbuatan itu air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 204 KUHP:

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakhibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205 KUHP:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.

Pasal 206 KUHP:

- (1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencariannya ketika melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 204 dan 205, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.

Berdasarkan dari uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap keamanan umum bagi orang atau barang merupakan kejahatan yang sangat diresahkan oleh umum karena yang dirugikan didalamnya bukan hanya seseorang saja melainkan banyak orang atau masyarakat umum yang menjadi korban akibat dari kejahatan itu sendiri, baik akibat dari kejahatan itu timbul kebakaran dan kerusakan terhadap harta benda mereka sehingga tidak bernilai lagi, timbul bahaya bagi nyawa mereka yang membuat ketenangan hidup mereka menjadi terganggu, maupun mengakibatkan masyarakat umum meninggal dunia, maka dari itu pasal yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dimuat dalam KUHP yang aturannya sudah tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut.

D. Sarana Kampus

Pendidikan adalah pilar utama dalam terciptanya sebuah negara yang maju dan sejahtera. Agar terbentuknya negara yang maju maka diperlukannya lembaga pendidikan yang berkualitas demi terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Dalam hal ini kampus sangat diperhitungkan tujuan tersebut. Namun, bagaimana kampus mampu menciptakan SDM yang berkompeten dan berkualitas jika sarana dan prasarana kampus masih kurang memadai.

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Pengertian sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan namun dalam dunia pendidikan sering kali di sebut sarana prasarana pendidikan mengingat kedua alat tersebut saling berkaitan erat sebagai fasilitas pendidikan (*educational facilities*).⁴³

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana sarana dan prasarana kampus merupakan hal yang dapat menunjang kelangsungan kegiatan perkuliahan. Kenyamanan mahasiswa dan dosen dalam mengikuti perkuliahan juga didasari fasilitas yang memadai dan layak guna. Dengan kurangnya sarana dan prasarana yang baik maka kenyamanan akan sulit terjaga.⁴⁴

⁴³ Padamu Pendidikan Indonesia, “Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan”, melalui <https://www.padamu.net/pengertian-sarana-dan-prasarana-pendidikan>, dikases pada tanggal 22 Mei 2021, Pukul 20.10 Wib.

⁴⁴ Lembaga Pers Mahasiswa, Al-Millah, “Sarana Prasarana Yang Memadai Penunjang Pembelajaran”, melalui <http://www.lpmalmillah.com/2019/12/sarana-prasarana-yang-memadai-penunjang.html>, dikases pada tanggal 22 Mei 2021, Pukul 20.10 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Sarana Bangunan Dalam KUHP

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (diambil dari definisi yang dikemukakan oleh *Mezger*). Oleh karenanya dalam hukum pidana berfokus pada dua, hal yakni :

1. Perbuatan yang mencocokkan syarat-syarat. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen atau crime*). Oleh karena dalam suatu “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah “perbuatan yang dilarang” dan “orang yang melanggar larangan.
2. Pidana, Pidana” ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat *Ter Haar* memakai istilah (adat) “reaksi.”⁴⁵

⁴⁵ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, *Op. Cit.*, halaman 146.

Kejahatan-kejahatan dalam KUHP terutama dimuat dalam Titel VII (Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang), dimana di samping hampir setiap detik yang bercorak sengaja di sebut *delict*, itupun dengan corak “salah“, umpamanya Pasal 187 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, dihukum:⁴⁶

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- (3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

R. Soesilo menjelaskan bahwa kejahatan ini adalah suatu “delik *dolus*”, artinya harus dilakukan “dengan sengaja”. Jika tidak dilakukan dengan sengaja (karena salahnya), maka orang itu dihukum menurut Pasal 188 KUHP (delik *culpa*). Supaya dapat dihukum, maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan: bahaya umum bagi barang, bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati. R. Soesilo juga mengatakan bahwa “bahaya umum bagi barang” artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang.⁴⁷

⁴⁶ Yoyok Uruk Suyono. *Op. Cit.*, halaman 42.

⁴⁷ Abi Jam'an Kurnia, “Jerat Pidana Percobaan dan Pembakaran Rumah”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-percobaan-pembakaran-rumah-lt5caff404d4cee>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 10.20 Wib.

Peristiwa yang banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia dan dapat dikenakan pasal ini ialah, bahwa untuk membalas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada yang rumah itu berdiri sendiri. Kebakaran semacam ini biasanya menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang banyak perabotan rumah yang ada di dalamnya. Banyak pula terjadi pembakaran rumah-rumah di desa-desa oleh gerombolan-gerombolan pengacau yang terlarang oleh negara. Lebih lanjut R.Soesilo menambahkan yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri: yang penting ialah, bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut.⁴⁸

Pembakaran rumah (Pasal 187 KUHP), yang dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya dapat dikatakan sebagai tindak pidana materiil. Sebagaimana tindak pidana materiil (*materieel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.⁴⁹ Delik Materil, dijelaskan bahwa yang dirumuskan adalah akibat yang tidak diinginkan yang timbul, barulah dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*).⁵⁰

Pasal 187 KUHP (pembakaran dan sebagainya) mengisyaratkan harus timbul akibat-akibat secara berurutan yakni, kebakaran, matinya korban, pemberian sesuatu barang. Perbedaan seperti ini sangat penting, dihubungkan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 71.

⁵⁰ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, *Op. Cit.*, halaman 31.

dengan ajaran-ajaran *locus* dan *tempus delicti*, percobaan, penyertaan dan kadaluarsa.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur dari tindak pembakaran, bangunan yang dimaksud yaitu:

1. Barang siapa

Unsur “barang siapa” di sini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatan hukum.

2. Dengan sengaja membakar

Unsur “dengan sengaja membakar” adalah adanya rencana yang dilakukan untuk membakar (menjadikan api dari suatu barang) sesuai dengan keinginan pelaku.

3. Mendatangkan bahaya umum untuk barang dan nyawa seseorang serta mengakibatkan orang mati.

Menimbulkan kebakaran merupakan suatu kejahatan terhadap umum, Kebakaran adalah sebuah bencana yang dapat merusak atau menghilangkan harta benda seseorang atau lebih juga dapat membahayakan nyawa dan lebih fatalnya mengakibatkan orang tersebut mati, maka dari itu dibuat aturan hukum yang tegas mengenai hal iniyang terdapat dalam KUHP untuk diterapkan guna mencegah terjadi hal ini dan juga memidanakan pelaku jika sudah terlanjur melakukan perbuatan tersebut.

⁵¹ *Ibid.*

Kesengajaan si pembuat harus ditunjukkan kepada unsur yang manakah dari rumusan undang-undang itu? Sampai di manakah luas kehendak dan pengetahuan itu? M.v.T. memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “Unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan *opzettelijk*” (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”. Oleh karena itu pembentuk undang-undang menetapkan dengan saksama dimana letak perkataan “*opzettelijk*” itu bandingkan letak perkataan sengaja. Unsur yang telah dimuka perkataan “*opzettelijk*” disebut “diobjektifkan”, artinya dilepaskan dari kekuasaan kesengajaan. Jadi tidak perlu dibuktikan bahwa kesengajaan si pembuat ditujukan kepada hal tersebut. Dalam hal ini asas yang dianut M.v.T. itu tidak berlaku untuk semua delik. Ada pengecualiannya. Lihat Pasal 187 KUHP. Di sini ada keadaan-keadaan, yang disebut di belakang perkataan sengaja, diobjektifkan, sehingga tak perlu dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hal tersebut. Yang diobjektifkan, artinya yang tidak perlu ditanyakan apakah si pembuat mengetahui atau menghendaknya, ialah “dapat terjadinya bahaya umum atau bahaya maut tersebut”.⁵²

Teknik perundang-undangan yang diikuti oleh KUHP dalam teks Belanda. Yang menjadi masalah ialah apabila kita menghendaki KUHP dalam teks bahasa Indonesia, yang sebenarnya bukan teks resmi. Tata bahasa kedua bahasa itu tidak sama, oleh karena itu tehnik perundang-undangan dalam menyusun kalimat tentunya tidak dapat atau tidak perlu mengikuti KUHP sepenuhnya. Menghadapi teks terjemahan yang diusahakan oleh beberapa penulis sekarang ini tidak ada

⁵² Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op. Cit.*, halaman 212.

jalan bagi pelaksana hukum misalnya hakim, untuk melihat teks aslinya ialah teks bahasa Belanda dan mendasarkan pada teks tersebut.⁵³

Masalah selanjutnya adalah mengenai “akibat-akibat yang timbul tidak dengan sengaja”, yang biasanya dirumuskan dalam delik-delik yang dikualifisir atau yang diperberat akibatnya. (*Erfolgsqlfizierte Delikte* atau *Crimes aggravated by the result*) seperti terdapat dalam KUHP misalnya Pasal 187 ayat ke-2 dan ke-3 KUHP. Secara doktriner, pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat (yang timbul) tidak dengan sengaja itu berdasarkan pada ajaran “*Erfolgshaftung*”. Menurut ajaran *Erfolgshaftung*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (*dolus/culpa*) si pembuat terhadap akibat itu, asal secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Ajaran ini dapat disebut sebagai ajaran *Erfolgshaftung* yang murni.⁵⁴

B. Pidanaan Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembakaran Sarana Kampus Berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn

Asas legalitas mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi Instrumental: tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi: tidak ada pidanaan kecuali atas dasar undang-undang.⁵⁵ Untuk adanya pidanaan (pertanggungjawaban pidana) diperlukan syarat, yaitu adanya kesalahan. Pada umumnya, bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, yaitu adanya

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 217-218.

⁵⁵ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 26.

kehendak dari si pembuat yang ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Namun, terhadap sebagian kejahatan ditentukan, bahwa di samping kesengajaan, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Mengenai kealpaan ini, MvT menjelaskan, bahwa “pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, undang-undang (*wet*) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu, keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya bagi keamanan umum, mengenai orang atau barang, menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, undang-undang harus bertindak terhadap perbuatan yang menimbulkan keadaan bahaya itu, karena tidak hati-hati, teledor (*sembrono*).⁵⁶

Pendek kata, yang menimbulkan keadaan bahaya itu karena kealpaan. Sikap batin orang yang menimbulkan keadaan bahaya yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan, ia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang, yaitu bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi, orang bukan semata-mata menentang larang tersebut dengan melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Semua perbuatannya itu karena alpa, kurang hati-hati, lalai, teledor. Dalam buku ke II KUHP salah satunya dalam Pasal 188 KUHP yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik-delik culpa (*culpose delicten*).⁵⁷ Selain itu, terkait dengan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, ada pula pada delik-delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik ini tersebut salah

⁵⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op. Cit.*, halaman 222.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 223.

satunya dalam Pasal 187 KUHP. Perbedaannya adalah bahwa ancaman pidana pada delik-delik ini lebih berat.⁵⁸

Pasal 187 KUHP dapat juga digolongkan sebagai perbuatan daya paksa, sebagaimana dalam jenis daya paksa relatif, yakni kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang sama. Contoh: A ditodong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah. Jika A tidak lekas membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan kepadanya akan ditembakkan.⁵⁹

Berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn, pemidanaan terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana pembakaran sarana kampus dijatuhkan pidana, dimana Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Teresta Tega Iyaba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Teresta Tega Iyaba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan.⁶⁰

Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 224.

⁵⁹ Ishaq, *Op. Cit.*, halaman 113.

⁶⁰ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 83.

pidana tersebut. Pada pokoknya menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, sedangkan menurut teori manfaat, tujuan tersebut terutama adalah mencegah pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut.

Proses pembuatan putusan oleh Hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi bagaimana hakim memahami dari tujuan pembedaan tersebut. Selain memberikan sanksi terhadap terdakwa, pidana pun juga sangat mempengaruhi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Dalam teori pembedaan disebutkan ada 3 yaitu teori absolut atau mutlak, teori relative dan teori gabungan. Teori yang pertama adalah teori absolut atau mutlak yaitu setiap kejahatan harus dipidana. Adanya pembedaan karena adanya pelanggaran. Karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka sebagai imbalannya pelaku juga harus mendapat penderitaan. Teori kedua adalah teori relative yaitu berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada pelaku kejahatan sendiri. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat yang dirugikan dari kejahatan itu.

Teori yang ketiga adalah teori gabungan. Teori ini lahir akibat teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif) yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.⁶¹

Tujuan pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 pada Bab III Bagian Kesatu Paragraf 1 pada Pasal 51 adalah Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁶²

Pidana itu diarahkan untuk membuat pelaku jera, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Berharap agar terdakwa setelah keluar dari penjara akan

⁶¹ Ishaq, *Op. Cit.*, halaman 9.

⁶² *Ibid.*

menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebenarnya arah pidana itu untuk pembinaan makanya dinamai bukan penjara namun lembaga pemasyarakatan. Pidana itu tidak ditujukan sebagai akibat atas perbuatan pelaku namun pidana juga ditujukan untuk memberikan pelatihan dan memperbaiki diri agar setelah keluar dari penjara nanti ia dapat menjadi orang yang baik dan berguna.

Pada dasarnya, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap perbuatan pelaku, terlebih dahulu Majelis Hakim melakukan pertimbangan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana pertimbangan tersebut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap Penerapan Unsur Pasal 187 ayat (1) KUHP.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Barangsiapa

Unsur “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain,

sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Terdakwa Teresta Tega Iyaba adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut. Disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi.

- b. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang.

Unsur “Dengan sengaja” tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, terutama bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah

perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Sengaja atau *Opzet* adalah *Willen en Wetten* dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, dan menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsure dengan sengaja (*opzet*) ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu dikenal 2 (dua) teori yaitu teori Kehendak (*Wills Theorie*) yang diajarkan Von Hippel yang mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*De Will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*Handelling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditunjukkan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee opzet*) yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorsteelings Theorie*) dari Frank atau teori Praduga/Teori Prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliput pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliput pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu

lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (Vide Varia Peradilan No.12 Tahun 998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86); sedangkan menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir unsur ini mengandung adanya beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur “karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang” adalah adanya suatu hubungan sebab akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang yang menyebabkannya nekat melakukan niatnya atau perbuatannya, sehingga akan mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang lain atau barang yang ada disekitarnya. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan surat, petunjuk dan barang bukti, ternyata unsur kedua yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang telah terpenuhi.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Penerapan Unsur Pasal 55 KUHP.

Terdakwa juga telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dikaitkan Pasal 55 KUHP yang unsurnya adalah: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau

martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pasal 55 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari Tindak Pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang. Orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian ia dipandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disini turut melakukan berarti bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana. Kedua orang itu melakukan pelaksanaan. Jadi melakukan unsur / elemen tindak pidana.
- d. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (*uitloker*);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan surat, petunjuk dan barang bukti, ternyata pada hari Senin tanggal 23

September 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, pada saat Terdakwa berada di pertigaan jalan masuk menuju kampus II STISIP Yapis Wamena tepatnya di samping kios Laoren Sinaga Terdakwa melihat massa dari pelajar SMA dan SMP dan massa dari masyarakat hendak berjalan menuju ke arah kota Wamena sehingga Terdakwa langsung berteriak dengan kata-kata “kampus bakar...kampus bakar” secara berulang-ulang kali sambil tangan kiri Terdakwa menunjuk ke arah Kampus II STISIP Yapis Wamena, dimana setelah Terdakwa meneriakkan kata-kata “kampus bakar...kampus bakar” massa dari pelajar SMA dan SMP dan massa dari masyarakat langsung mengikuti komando teriakkan Terdakwa, dimana massa langsung berbalik selanjutnya berjalan menuju jalan masuk arah kampus, setelah massa bergerak menuju jalan masuk kampus kemudian Terdakwa mengikuti massa dari arah belakang.

Terdakwa berhenti di tengah jalan sambil kembali berteriak dengan kata-kata “kampus bakar...kampus bakar” secara berulang-ulang dan setelah massa tiba di depan Kampus II STISIP Yapis Wamena kemudian massa mendobrak pagar kampus hingga terbuka dan salah seorang pelajar langsung menyiram bensin ke arah sepeda motor yang terparkir di depan pintu antara bangunan kantin dan gedung sarana dan prasarana kampus, setelah itu Saudara Anis Baye (DPO) mengambil sampah kertas di samping bangunan kantin selanjutnya membakar kertas sampah dan kemudian melemparkan sampah kertas yang sudah terbakar ke arah sepeda motor yang telah di siramkan

bensin, sehingga api membesar dan membakar bangunan kantin dan gedung sarana dan prasarana Kampus II STISIP Yapis Wamena;

Unsur Pasal 55 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan telah terpenuhi.

3. Pertimbangan Hakim terhadap Penerapan Unsur Pasal 56 KUHP

Terdakwa juga telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dikaitkan Pasal 56 KUHP yang unsurnya adalah: “Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelumnya (jadi tidak sesudahnya) kejahatan dilakukan, elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan itu tidak di hukum. “Niat” untuk kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat ”membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan

surat, petunjuk dan barang bukti, ternyata pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, pada saat Terdakwa mengetahui bahwa disekitar Jalan Homhom tepatnya di dekat Kios Surya dan bengkel Dina Teknik sudah terbakar kemudian Terdakwa berjalan menuju pertigaan jalan masuk menuju kampus STISIP Yapis Wamena tepatnya di samping kios Laoren Sinaga, dimana Terdakwa melihat massa pelajar SMA dan SMP dan massa dari masyarakat yang sedang berjalan menuju ke arah kota Wamena untuk melanjutkan melakukan aksi demo sehingga melihat hal tersebut Terdakwa dengan secara sengaja langsung berteriak dengan kata-kata “kampus bakar...kampus bakar” secara berulang-ulang kali sambil tangan kiri Terdakwa menunjuk ke arah Kampus II STISIP Yapis Wamena, dimana setelah Terdakwa meneriakkan kata-kata “kampus bakar...kampus bakar” massa pelajar SMA dan SMP dan massa lainnya langsung mengikuti teriakan Terdakwa, selanjutnya massa langsung berbalik dan berjalan menuju jalan masuk arah kampus, setelah massa bergerak menuju jalan masuk kampus kemudian Terdakwa mengikuti massa dari arah belakang dan selanjutnya Terdakwa berhenti di tengah jalan sambil kembali berteriak dengan kata-kata “kampus bakar...kampus bakar” secara berulang-ulang, hingga tidak lama kemudian Terdakwa melihat dari arah SD Percobaan Mulele bahwa Kampus STISIP Yapis Wamena sudah mulai terbakar, setelah Kampus II STISIP Yapis Wamena terbakar kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kompleks Kampus STISIP Yapis Wamena dan selanjutnya pulang ke rumah;

Adanya bantuan berupa perkataan atau teriakan dari Terdakwa dengan kata-kata “kampus bakar...kampus bakar” secara berulang-ulang kali sambil tangan kiri Terdakwa menunjuk ke arah Kampus II STISIP Yapis Wamena sehingga membuat massa pelajar SMA dan SMP serta massa lainnya mengikuti apa yang Terdakwa katakan, yang mana Terdakwa telah dengan sengaja memberikan keterangan berupa teriakan kepada massa pelajar SMA dan SMP dan massa lainnya bahwa kampus II STISIP Yapis Wamena juga harus di bakar. Dengan demikian unsur Pasal 56 KUHP yaitu yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang dihubungkan kepada Pasal 187 KUHP mengenai turut serta yang dimaksud adalah “orang yang melakukan, yang menyuruh, turut melakukan, membujuk melakukan” akan dijatuhi hukuman yang merupakan peristiwa pidana. Dengan demikian apabila di hubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP untuk mewujudkan peristiwa pidana tersebut melibatkan lebih dari satu orang dengan peran masing-masing. Dengan pertimbangan diatas maka seluruh unsur Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP jo. Pasal 56 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang”.

Putusan hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan

pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis terdiri yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dikarenakan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme dari seorang Hakim.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara ini sudah benar didasarkan pada pertimbangan yuridis. Namun penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi oleh Hakim lebih didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa sudah cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri. Tetapi walaupun demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pembedaan itu mempunyai efek psikologi (efek jera bagi para pelakunya).

C. Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembakaran Sarana Kampus Berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn

Tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁶³

Berdasarkan Putusan Nomor: 21/Pid.B/2020/PN.Wmn, maka analisis yang dilakukan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus yang dikenakan Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP, sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.” Sudah dijelaskan, surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang

⁶³ Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Selain itu, dalam penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat supaya tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap pelaku, dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2020/PN.Wmn, Jaksa Mendakwa dengan beberapa pasal, diantaranya:

- a. Dakwaan Kesatu sebagaimana perbuatan Terdakwa dan Saudara Anis Baye diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP.
- b. Dakwaan Kedua sebagaimana perbuatan Terdakwa dan Saudara Anis Baye diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan pelaku, dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2020/PN.Wmn, Jaksa lebih memilih untuk menuntut pelaku dengan dakwaan kesatu sebagaimana hal tersebut tertuang dalam tuntutan pidana yang diajukan Jaksa yang berupa menyatakan Terdakwa Teresta Tega Iyaba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menimbulkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;
- c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- d. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Surat dakwaan yang diajukan Jaksa beserta dengan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa, dalam hal ini Jaksa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teresta Tega Iyaba dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kasus ini seharusnya tidak memberatkan terdakwa walaupun terdakwa melakukan

perbuatan tersebut secara bersama-sama. Sebagaimana seharusnya tuntutan pidana yang diberikan Jaksa terhadap terdakwa tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan lamanya 6 tahun penjara, sebab dalam posisi disini pera terdakwa tidak terlalu signifikan terhadap terjadinya perbuatan pembakaran tersebut, sehingga perihal tuntutan yang diajukan Jaksa masih dirasa terlalu berat pidananya walaupun kerugian bangunan yang terbakar cukup besar.

2. Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Oleh Hakim

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Putusan hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan. Secara yuridis, lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang didakwakan. Namun yang menjadi pokok persoalan adalah hal-hal yang mendasari atau alasan-alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2020/PN.Wmn ini sehingga dapat diterima dengan rasa adil bagi semua pihak yang berperkara.

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.

Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁶⁴

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk

⁶⁴ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 100.

mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁶⁵

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁶⁶

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁶⁷ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁶⁸

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim.

⁶⁵ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

⁶⁶ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁶⁷ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁶⁸ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.⁶⁹

Menafsirkan Undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang. Di samping itu, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan. Berhubungan dengan itu, adalah juga merupakan syarat penting, bahwa

⁶⁹ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 147.

apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti katalah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran.

Baru apabila ternyata, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh undang-undang memberikan kemungkinan untuk menafsirkan dalam beberapa arti, kita mempergunakan cara lain penafsiran. Jadi cara lain penafsiran itu, hanya dipergunakan apabila kata-kata dalam undang-undang tidak tegas. Macam-macam penafsiran itu adalah:

- a. Penafsiran secara gramatikal, adalah penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.
- b. Penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai Pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik.
- c. Penafsiran secara sistematis, adalah penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
- d. Penafsiran menurut sejarah undang-undang, adalah penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahanbahan waktu undang-undang itu dibuat.
- e. Penafsiran menurut sejarah hukum, adalah penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum. Misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku.

- f. Penafsiran ekstensif, adalah penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya.
- g. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undang-undang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang.
- h. Penafsiran secara teologis, yaitu penafsiran yang didasarkan kepada tujuan daripada undang-undang itu.
- i. Penafsiran mempertentangkan/*redeneering acontratio*, adalah penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunduk pada ketentuan larangan tersebut.
- j. Penafsiran mempersempit/*restrictieve interpretatie*, yaitu penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah, misalnya: Undang-undang dalam arti luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya, sedang undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.⁷⁰

Membicarakan penafsiran analogi ini terdapat dua paham atau aliran yang saling berbeda, yaitu:

⁷⁰ *Ibid.*, halaman. 148.

- a. Paham klasik (diperoleh oleh Simons, untuk menjaga kepastian hukum maka penafsiran analogi tidak dibolehkan. Dasarnya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
- b. Paham modern, tokohnya adalah Pompe, dia mengatakan: *Asas nullum delictum*, dibuat pada abad ke-18 yang bertujuan mencegah ke sewenang-wenangan penguasa, sedangkan sekarang telah ada trias politica di mana kekuasaan negara dibagi dalam beberapa badan sehingga tercegah lah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Hukum dan undang-undang sifatnya statis sedangkan masyarakat adalah dinamis. Sehingga hukum dan undangundang selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat, oleh karena itu penafsiran analogi ini dapat diterapkan untuk menjaga agar hukum tidak tertinggal.⁷¹

Hakim tidak boleh berpikir secara rasional, melainkan harus memakai nalar dan perasaannya dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah atas dasar objektivitas tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membeda-bedakan orang. Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim sehingga hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki

⁷¹ *Ibid.*, halaman. 149.

harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa merugikan pihak Kampus STISIP Yapis Wamena. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan kepada pelaku tindak pidana pembakaran bangunan harus dilihat dari 2 hal, antara lain:

- a. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat; -
- b. Perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak Kampus STISIP Yapis Wamena mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah).

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.

Bagi mereka yang baru pertama sekali melakukan kesalahan, maka juga menjadi pertimbangan lain bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Karena tidak semua pelaku melakukan kejahatan karena memang niatnya, tapi bisa juga terjadi karena unsur-unsur lain yang membuat mereka melakukan hal tersebut.

- b. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali.

Rasa bersalah dan penyesalan yang dirasakan oleh terdakwa juga termasuk dalam pertimbangan dan begitupun dengan cara terdakwa melakukan tindak pidana, apakah perbuatan yang dilakukannya merugikan orang lain, apakah terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya, apakah ada perdamaian antara pelaku dan korban. Jadi perbuatan terdakwa cara yang dilakukannya juga sangat mempengaruhi putusan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

- d. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki masa depannya.

Usia pelaku juga menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana. Faktor usia yang dimaksud disini adalah dengan melihat usia saat melakukan pidana dia berumur berapa tahun, apakah masih bisa dibina atau tidak. Jika tidak maka akan diberikan efek jera di Lembaga Pemasyarakatan. Karena usia tergolong masih sangat muda, maka dapat dihukum lebih rendah.

Memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim masih berat penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim selama 4 tahun penjara, dimana bila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi

pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sehingga kurang tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan yakni selama 4 tahun penjara.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pembakaran sarana bangunan dalam KUHP diatur dalam Pasal 187. Pemerintah Indonesia menciptakan undang-undang ini adalah sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan dan tidak meniru atau mencontoh perbuatan tersebut dan dalam penerapannya untuk memberikan efek jera dan mencegah agar pelaku tindak pidana yang menimbulkan kebakaran terhadap bangunan. Serta pengaturan hukum ini diharapkan mampu menjamin efektifitas penegakan hukum di Indonesia.
2. Pemidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Wmn bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” yang diatur pada Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP, sesuai fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Analisis hukum penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembakaran sarana kampus berdasarkan Putusan Nomor

21/Pid.B/2020/PN.Wmn maka memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut analisis yang dilakukan masih terlalu berat penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim selama 4 tahun penjara, dimana bila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sehingga kurang tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan yakni selama 4 tahun penjara.

B. Saran

1. Dalam hal pengaturan hukum terhadap orang yang dengan sengaja melakukan pengrusakan yang menimbulkan kebakaran pada bagian rusaknya barang akibat dari perusakan atau kebakaran itu supaya jangan disamakan penjatuhan pidana bagi kerusakan parah dan kerusakan yang kecil, juga pada bagian mengakibatkan mati perlu dilakukan perbaikan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana.
2. Diharapkan pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan Pasal 187 KUHP tersebut kepada masyarakat yang pada dasarnya masih buta akan pengaturan ini, khususnya dalam hal pengrusakan yang menimbulkan kebakaran.
3. Dalam setiap menjatuhkan putusan agar sekiranya majelis hakim juga lebih memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa karena hal ini tentunya sangat mempengaruhi psikologi pelaku

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djembatan.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

Imelda Ria, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah Dan Orang Yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir Pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara”, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

D. Internet

Abi Jam'an Kurnia, “Jerat Pidana Percobaan dan Pembakaran Rumah”, mellaui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-percobaan-pembakaran-rumah-lt5caff404d4cee>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 10.20 Wib.

Lembaga Pers Mahasiswa, Al-Millah, “Sarana Prasarana Yang Memadai Penunjang Pembelajaran”, melalui <http://www.lpmalmillah.com/2019/12/sarana-prasarana-yang-memadai-penunjang.html>, dikases pada tanggal 22 Mei 2021, Pukul 20.10 Wib.

Padamu Pendidikan Indonesia, “Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan”, melalui <https://www.padamu.net/pengertian-sarana-dan-prasarana-pendidikan>, dikases pada tanggal 22 Mei 2021, Pukul 20.10 Wib.